



PUTUSAN

NO. 48 / Pid.B / 2012 / PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMFRI LAOH
Tempat Lahir : Boyong Pante
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 20 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Boyong Pante, Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada persidangan tertanggal 06 Februari 2013 yang pada pokoknya Terdakwa membantah tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu :

1. Alat bukti berupa visum oleh Dokter Puskesmas sangat diragukan keabsahannya, dimana peristiwa tanggal 26 Desember 2011 nanti diterbitkan tanggal 10 Februari 2012, kemungkinan besar sdr. Mochtar Laguna setelah peristiwa Natal 25 Desember 2011 terlibat perkelahian dengan isterinya, sebab sdr. Mochtar Laguna pada awalnya sampai dengan pertengahan tahun 2012 pernah ditahan oleh Kepolisian Sulawesi Tengah dalam kasus KDRT sehingga saat ini yang bersangkutan pisah dengan Isterinya ;
 2. Keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum perlu dipertimbangkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota karena hanya terdiri dari anak, cucu dan ayah/sepihak ;
 3. Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan keterangan Saksi-saksi yang lain ;
 4. Keterangan / kesaksian yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum a.n Saya, tidak pernah saya sampaikan dalam sidang ;
 5. Dalam persidangan a.n Saya , tidak pernah menghadirkan saksi a.n Yapner Takalamingan sebagaimana dimuat dalam surat tuntutan ;
 6. Penanganan perkara yang ditangani Jaksa Penuntut Umum sangat bersifat subjektif dan tidak mengedepankan penanganan secara objektif serta profesional ;
- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di depan rumah keluarga Takalamingan Bahanimbulo Desa Boyong Pante I Jaga VI Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri amurang, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Mukhtar Laguna, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi LAGUNA ASBAGANI mendengar bunyi petasan/kembang api di Balai desa lalu Saksi melaporkan kepada Saksi RUT MAHANIMBULO yang selaku wakil kepala lingkungan untuk menegur orang-orang yang memasang petasan/kembang api , kemudian Saksi RUT MAHANIMBULO menegur orang-orang tersebut namun tidak dihiraukan, lalu Saksi LAGUNA ASBAGANI mendatangi orang-orang tersebut dan menegur Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM, lelaki ALE MONOK dan lelaki STEVEN AWUMBAS namun Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM sambil marah-marrah mengatakan kepada Saksi LAGUNA ASBAGANI "Sapa mo marah saya punya" dan Saksi LAGUNA ASBAGANI menjawab "iyo itu petasan ngana punya tapi keamanan lingkungan bukan kamu punya" lalu Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM marah-marrah dan langsung memukul Saksi LAGUNA ASBAGANI pada bagian bahu kemudian datang Saksi ASLAN LAGUNA (cucu Saksi) mengatakan kepada Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM "Mengapa kasih jatuh kakek saya" lalu Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM bertengkar mulut dengan Saksi ASLAN LAGUNA tiba-tiba datang lelaki NOLDY LUMENTA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung memukul Saksi ASLAN LAGUNA sehingga mengena pada bagian bibir dan mengeluarkan darah.

Bahwa kemudian datang Saksi korban MUKHTAR LAGUNA sambil marah-marrah karena telah memukul anak Saksi korban (Saksi ASLAN LAGUNA) dan ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban (LAGUNA ASBAGANI) lalu dari arah depan saksi korban MUKHTAR LAGUNA datang lelaki ALE MONOK memukul Saksi korban sehingga mengena pada bagian telinga dan bibir saksi korban MUKHTAR LAGUNA dan dari arah belakang Terdakwa HANFRI LAOH alias HAM memukul bagian belakang kepala dan mencekik leher Saksi korban MUKHTAR LAGUNA sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pusing ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut HAMFRI LAOH alias HAM , Saksi korban mengalami :

- Terdapat luka lecet di daerah leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm ;
- Bibir pecah sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm ;
- Bibir pecah sebelah kiri atas dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm ;
- Kesimpulan : luka di daerah leher dan bibir pecah tersebut akibat terkena dengan benda tumpul.

Sesua dengan Visum Et Repertum Nomor : 079/PKM/Ver/II-2012 tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Benjamin Sitompul selaku Dokter pada Puskesmas Ongkaw.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, serta sebahagian keterangan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya keterangan Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi MUKHTAR LAGUNA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Boyong Pante Satu Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di depan rumah keluarga Takalamingan-Mangimbulo ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencekik leher Saksi ;
 - Bahwa pada malam itu, Saksi sudah tidur kemudian anak Saksi yang bernama ASLAN LAGUNA memanggil Saksi dan mengatakan ” pak keluar, saya dan opa (kakek) telah dipukul”, kemudian Saksi bangun lalu keluar dan melihat banyak orang di depan rumah keluarga Takalamingan Mangimbulo ;
 - Bahwa setibanya di tempat kejadian, Saksi langsung dipukul oleh Alex Monok dengan tangan dikepal dan kena bibir dan wajah Saksi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dari belakang, menyeret Saksi lalu kami sama-sama terjatuh dan dipisahkan orang, lalu ayah Saksi mengangkat Saksi kemudian Saksi pergi berobat di puskesmas Sinonsayang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa langsung mencekik Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun hanya mencekik Saksi ;
 - Bahwa akibat cekikan Terdakwa, Saksi mengalami sakit di kepala bagian belakang dan leher ;
 - Bahwa saat itu di tempat kejadian banyak orang selain Terdakwa, yaitu Noldy Lumenta, Alex Monok, Ibu Pembantu kepala jaga Ibu Rut Bahanimbulo dan suaminya Bapak Yapner Takalamingan dan yang lain Saksi tidak ingat ;
 - Bahwa Terdakwa mencekik Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit, hanya rawat jalan di puskesmas setelah diperiksa dokter dan diberi obat lalu pulang ke rumah ;
 - Bahwa sakit yang Saksi alami baru sembuh satu minggu kemudian ;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada masalah sebelumnya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan serta tidak pernah meminta maaf kepada Saksi ;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak sebagian keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LAGUNA ASBAGANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Boyong Pante Satu Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di depan rumah keluarga Takalamingan-Mangimbulo ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Mukhtar Laguna
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada anak Saksi oleh karena membela Saksi yang dan anaknya yang bernama Aslan Laguna yang dipukul ;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi pergi menegur Terdakwa yang sementara memasang petas-petasan, karena malam sudah larut lagipula ada 2 (dua) oma sedang sakit disekitar tempat mereka memasang petasan (kedua oma tersebut saat ini sudah meninggal dunia), lagipula Saksi mendengar pengumuman Pemerintah Desa yang mengatakan ”dilarang memasang petas-petasan di tempat pemukiman”, Saksi merasa tidak tenag mendengar bunyi-bunyi petasan yang sangat kuat, kemudian Saksi menyuruh pembantu kepala Jaga supaya menegur mereka, dan kemudian Saksi melihat Ibu Rut Mahanimbulo sudah pergi menegur mereka , akan tetapi mereka tidak hiraukan, kemudian Saksi pergi menegur mereka tetapi Terdakwa memukul Saksi sampai terduduk di tanah dan cucu Saksi Aslan Laguna datang bermaksud untuk menolong Saksi dengan berkata ” kiapa kamu pukul kita pe opa” (kenapa kamu memukul kakek saya), bahwa selanjutnya Saksi melihat Noldy Lumenta datang meninju Cucu Saksi, yang mengenai bibir sebelah kiri sehingga berdarah dan bengkak, kemudian Muhktar Laguna anak Saksi datang sambil marah-marrah, kemudian antara Muhtar Laguna dengan Terdakwa bertengkar mulut untuk membela kami yang telah dipukul Terdakwa, tetapi Muhtar Laguna malah dipukul Terdakwa dan Alex Monok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mencekik leher Muhtar, yang Saksi lihat saat mereka bertengkar mulut, bahwa korban Muhtar Laguna yang menceritakan kepada Saksi kalau ia telah di cekik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berani menegur Terdakwa berdasarkan pengumuman oleh Pemerintah Desa bahwa tidak boleh memasang petasan di kompleks pemukiman, selain itu juga karena ada orang sakit di tetangga ;
- Bahwa Saksi melihat wajah dan leher Muhtar merah-merah akibat pukulan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa dan Muhtar bertengkar, Saksi sudah berada di dalam rumah ;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian kurang lebih terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa yang memasang petasan tersebut saat itu banyak orang diantaranya yaitu Noldy Lumenta, Hamfri Laoh (Terdakwa), Steven Awumbas, dan Arnol Minanga ;

Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan Saksi ;

3. Saksi ASLAN LAGUNA

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah pemukulan terhadap korban Mukhtar Laguna yang merupakan ayah Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Boyong Pante Satu Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di depan rumah keluarga Takalamingan-Mangimbulo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada ayah Saksi dengan memakai kedua tangannya dengan cara mencekik ayah Saksi hingga pingsan ;
- Bahwa awalnya saat itu kakek Saksi menegur Terdakwa yang sementara memasang petas-petasan, karena malam itu sudah larut lagi pula oma (nenek) Saksi sedang sakit, tetapi mereka tidak menghiraukan teguran opa (kakek)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi melihat Terdakwa memukul Opa (kakek) Saksi sampai terduduk di tanah ;

- Bahwa Saksi datang bermaksud untuk meleraikan, kemudian Saksi berteriak "stop jangan pukul opa saya", tetapi belum sempat Saksi meleraikan kemudian Noldy Lumenta datang dan meninju Saksi, mengenai bibir sebelah kiri, kemudian Saksi membangunkan ayah Saksi dan memberitahukan kalau Saksi telah dipukul dan kemudian ayah Saksi bangun langsung pergi dan bertanya kepada mereka "mengapa anak saya dipukul" dan kemudian Saksi melihat Alex Monok berkata "siapa yang melarang kami" bersamaan dengan itu Alex Monok dan Terdakwa memukul ayah Saksi ;

- Bahwa di tempat kejadian saat itu banyak orang yaitu Terdakwa, Noldy Lumenta, Pembantu Kepala jaga dan suaminya sedangkan yang lainnya Saksi tidak ingat lagi ;

Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan Saksi ;

4. Saksi ALEX MONOK alias ALE

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah peristiwa petasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Boyong Pante Satu Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di depan rumah keluarga Takalamingan-Mangimbulo ;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu yaitu Terdakwa, Noldy Lumenta, Steven Awumbas, Arnold Minanga, dan saksi ;
- Bahwa pada malam itu Saksi jalan-jalan, tiba di Balai desa ada banyak orang, Saksi singgah dan bergabung bersama mereka, kemudian kami sama-sama memasang petasannya masing-masing, kemudian bapak Asbagani Laguna datang menegur supaya berhenti memasang, tetapi tetap memasang karena masih ada petasan yang belum dipasang. Tidak lama Pembantu Kepala Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ibu Rut Bahanimbulo datang menegur, katanya "so boleh berenti, so lat" (sudah boleh berhenti sudah larut malam), namun kami tetap memasang, lalu saat itu Saksi mendengar Muhtar Laguna berteriak dari halaman rumahnya katanya "babi, anjing" kemudian Terdakwa juga berteriak " Hey kyapa" (hey kenapa), lalu antara Terdakwa dengan Muhtar Laguna terjadi adu mulut dan Saksi lihat Terdakwa terguling di tanah, Saksi juga dipukul oleh Mohtar Laguna lalu kemudian dilerai orang, kemudian saksi masuk ke balai desa ;

- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa memukul Muhtar Laguna ;
- Bahwa Saksi tidak membalas saat Muhtar Laguna memukul Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa jatuh di tanah dengan siapa, karena saat saksi melihat hanya Terdakwa sendiri yang berada di tanah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencekik leher Muhtar Laguna ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Aslan Laguna saat itu ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa ada minum minuman keras bersama dengan Noldy Lumenta, Steven Awumbas, Arnold Minanga dan Saksi juga ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menolak dan membenarkan keterangan Saksi ;

5. Saksi ARNOLD MINANGA

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi dibacakan di persidangan ;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan masalah bunyi petasan dan keributan ;
- Bahwa yang membunyikan petasan adalah Saksi, Steven Awumbas, Hamfri Laoh, Lelaki Nune dan lainnya Saksi tidak ketahui dan yang membuat keributan adalah orang yang menegur sehingga terjadi keributan ;
- Bahwa pada waktu itu saya berada di tempat kejadian dan saya melihat ada perkelahian antara Hampri Laoh dan Asbagani Laguna ;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar jam 21.30 wita saya bersama Steven Awumbas, Hampri Laoh, lelaki Nune dan lainnya yang Saya tidak ketahui membunyikan petasan kemudian ada teguran dari lelaki Asbagani Laguna dan posisi saya waktu itu berdiri di depan balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa kemudian sudah terjadi keributan dan saya datang melihat keributan tersebut dan saya lihat lelaki Hampri Laoh berkelahi dengan Asbagani Laguna dan waktu itu saya tidak melihat lelaki Muktar Laguna dan kira-kira 10 menit kemudian saya lihat Muktar Laguna sudah marah-marah karena ayahnya telah dipukul, kemudian saya menahan lelaki Muktar Laguna karena akan terjadi perkelahian dengan Hampri Laoh dan lelaki Hampri Laoh ada juga orang yang menahannya, dan saya lihat sudah sedikit tenang maka saya tidak menahan lelaki Muktar Laguna kemudian saya kembali ke balai desa dan saya mendengar sudah banyak teriak di lokasi tersebut maka saya langsung pulang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar jam 21.30 wita di halaman rumah Rut Bahanimbulo Desa Boyong Pante Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minsel;
- Bahwa Saya tidak melihat lelaki Hampri Laoh melakukan pemukulan terhadap Asbagani Laguna;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi YAPNER TAKALAMINGAN alias YAP

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi dibacakan di persidangan;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa korban pada waktu itu adalah lelaki Muhtar Laguna dan tersangka dari penganiayaan tersebut saya tidak lihat siapa yang melakukan penganiayaan kepada lelaki Muhtar Laguna;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar jam 21.30 wita di depan rumah saya desa Boyong Pante Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minsel;
- Bahwa pada waktu itu saya lihat lelaki Hampri Laoh dan lelaki Muhtar Laguna dalam posisi tidur di tanah sehingga saya tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban lelaki Muhtar Laguna dan untuk lelaki Ale Monok saya lihat tidak berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapatkan saya jelaskan bahwa awalnya saya berada dirumah kemudian lelaki ASBAGANI LAGUNA datang kerumah menyampaikan kepada isteri saya (selaku mewartu/wakil kepala jaga) "tolong bilang akang dibalai desa kase brenti akang itu petasan dari so mengganggu" kemudian isteri saya langsung pergi menegur orang yang membunyikan petasan lalu isteri saya kembali kerumah dan memberitahu kepada ASBAGANI LAGUNA " so kurang bekeng abis itu petasan " lalu lelaki ASBAGANI LAGUNA tidak merasa senang karena masih ada bunyi petasan dan saya kembali masuk ke dalam rumah tiba-tiba saya mendengar lelaki ASBAGANI LAGUNA berteriak didepan rumah saya dan saya mendengar dari suara lelaki ASBAGANI LAGUNA "so boleh sudah larut malam ndak sopan" lalu isteri saya RUT BAHANIMBULO memanggil saya lalu saya keluar setelah diluar dan saya melihat lelaki ASBAGANI LAGUNA dan HAMPRI LAOH sementara bertengkar mulut dan terjadi saling dorong mendorong kemudian saya mengamankan lelaki ASBAGANI LAGUNA dan HAMPRI LAOH dan lelaki ASBAGANI LAGUNA dibawa kerumahnya bersama isteri saya lalu lelaki ASBAGANI LAGUNA keluar lagi dari kios setelah itu saya lihat lelaki MUHTAR LAGUNA dan HAMPRI LAOH sudah bertengkar mulut dan posisi saya waktu itu sudah berada di halaman rumah saya dan karena sudah banyak orang maka saya pergi menuju ketempat pertengkaran mulut tersebut lalu saya lihat lelaki MUHTAR LAGUNA dan HAMPRI LAOH dalam posisi tidur di tanah dan pada waktu itu saya sempat melihat lelaki ASLAN LAGUNA dalam posisi jongkok ditanah dengan tangan melindungi kepala namun saya tidak melihat siapa yang memukul lelaki ASLAN LAGUNA. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan peristiwa petasan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Boyong Pante Satu Jaga VI, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di depan rumah keluarga Takalamingan-Mangimbulo ;

- Bahwa yang memasang petasan pada saat itu adalah Terdakwa, Noldy Lumenta, Arnold Minanga, Steven Awumbas, tetapi saat itu banyak orang berada di halaman di depan rumah Kel Takalamingan – Bahanimbulo ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa jalan-jalan dan saat tiba di balai desa ada banyak orang kemudian Terdakwa singga dan bergabung bersama mereka, lalu kami masing-masing memasang petasanya masing-masing di belakang balai desa tepatnya di halaman depan rumah keluarga Takalamingan-Bahanimbulo, kemudian bapak Asbagani Laguna datang menegur supaya berhenti memasang tetapi tetap memasang karena masih ada petasan yang belum di pasang ;
- Bahwa tidak lama kemudian pembantu kepala dusun yaitu Ibu Rut Bahanimbulo datang menegur kami dengan mengatakan ”sudah jo ba pasang petasan so dapa tegor dari sebelah” (sudah boleh berhenti memasang petasan karena sudah ada teguran dari sebelah), kemudian Terdakwa jawab ” tinggal satu yang akan dipasang”, lalu Terdakwa pasang petasan satu itu, kemudian datang bapak Asbagani Laguna mengatakan ”nyanda ada ontak, ontak babi” (tidak ada otak, otak babi), kemudian Terdakwa dekati bapak Asbagani Laguna dan Terdakwa katakan ”ini kan hari raya kami, dan kemudian bapak Asbagani katakan ”hari raya apa, hari raya tidak benar”, kemudian Terdakwa mendorong Asbagani Laguna dan sementara itu datang cucu nya yaitu Aslan Laguna memukul Terdakwa di belakang, Terdakwa tidak membalasnya tetapi Terdakwa hanya menengok dia, dan ketika Asbagani Laguna hendak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong di dadanya lalu entah bagaimana bapak Asbagani Laguna terjatuh dan diangkat oleh Steven Awumbas ;
- Bahwa kemudian datang anak nya yaitu Muhtar Laguna berteriak dari halaman rumahnya dengan mengatakan ”babi, anjing, ” kemudian Terdakwa balas berteriak ”hey kyapa (hey kenapa)” lalu Terdakwa berhadapan dengan Muhtar Laguna dan ia hendak memukul Terdakwa, saat itu ada orang menahan tangan Terdakwa lalu Terdakwa terguling di tanah dan mencekik leher Terdakwa, kemudian dilerai oleh Steven Awumbas dan membawa Muhtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguna dan kemudian Terdakwa diangkat oleh orang-orang yang ada di tempat itu, kemudian Terdakwa pergi ke balai desa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Asbagani Laguna, Terdakwa hanya mendorong nya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan selembarnya visum et repertum No: 079/PKM/Ver/II-2012 tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat oleh Dr. Benjamin Sitompul, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Ongkow sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet di daerah leher kanan dengan ukuran : panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm ;
- Bibir pecah sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm ;
- Bibir pecah sebelah kiri atas dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan hasil visum et repertum yang diperlihatkan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 antara pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Boyong Pante Satu Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di halaman Balai Desa di depan rumah keluarga Takalamingan-Mangimbulo, awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu antara lain Noldy Lumenta, Steven Awumbas, Arnold Minanga, dan Alex Monok sedang memasang petasan ;
- Bahwa saat itu oleh karena merasa terganggu dengan bunyi petasan yang dinyalakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Laguna Asbagani menyuruh pembantu kepala jaga yaitu Rut Mahanimbulo untuk menegur Terdakwa dan teman-temannya yang sedang menyalakan petasan ;
- Bahwa kemudian Rut Mahanimbulo mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan mengatakan agar sudah cukup menyalakan petasannya oleh karena sudah ada teguran dari sebelah, namun kemudian Terdakwa dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman nya menyatakan pada pokok bahwa tinggal satu yang akan dipasang, dan kemudian Terdakwa masih memasang petasan ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Laguna Asbagani ke tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang berkumpul dan kemudian menegur Terdakwa ;
- Bahwa saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Laguna Asbagani ;
- Bahwa kemudian dari keterangan Saksi Laguna Asbagani, saat itu Saksi mengatakan kalau Saksi dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh di tanah, dan kemudian datang cucu Saksi Laguna Asbagani yaitu Saksi Aslan Laguna yang menerangkan juga melihat saat Terdakwa memukul saksi Laguna Asbagani hingga terjatuh ;
- Bahwa saat itu Aslan Laguna hendak melerai namun kemudian Aslan Laguna dipukul Noldi Lumenta di bagian bibir, dan selanjutnya Saksi Aslan Laguna kembali ke rumah dan membangunkan ayahnya yaitu Saksi Mukhtar Laguna dan selanjutnya saksi Mukhtar Laguna menuju ke tempat Terdakwa ;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Mukhtar Laguna, dan kemudian Saksi Mukhtar Laguna di pukul pada bagian bibir oleh Alex Monok, dan saat itu kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Mukhtar Laguna, hingga kemudian Mukhtar Laguna dan Terdakwa sama-sama terjatuh di tanah ;
- Bahwa kemudian datang orang-orang yang memisahkan antara Terdakwa dengan Mukhtar Laguna ;
- Bahwa di persidangan Mukhtar Laguna menyatakan kalau Terdakwa memang hanya mencekik leher Saksi Mukhtar Laguna dan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa saat Terdakwa sudah berhadapan dengan Mukhtar Laguna, saat itu Mukhtar Laguna berusaha memukul Terdakwa, dan saat itu ada yang menahan tangan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa terjatuh di tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dalam kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Unsur unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad.2 Unsur Penganiayaan

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa Undang-undang tidak merumuskan secara pasti apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan berdasarkan atas sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya rasa sakit ataupun luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 antara pukul 21.30 Wita, di Desa Boyong Pante Satu Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di halaman Balai Desa di depan rumah keluarga Takalamingan-Mangimbulo, awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu antara lain Noldy Lumenta, Steven Awumbas, Arnold Minanga, dan Alex Monok dan beberapa orang lain sedang memasang petasan, namun kemudian oleh karena merasa terganggu dengan bunyi petasan yang dinyalakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Laguna Asbagani menyuruh pembantu kepala jaga yaitu Rut Mahanimbulo untuk menegur Terdakwa dan teman-temannya yang sedang menyalakan petasan agar menghentikan bunyi petasan tersebut, yang selanjutnya Rut Mahanimbulo pergi mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, dan saat itu Rut Mahanimbulo mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya agar sudah cukup menyalakan petasannya oleh karena sudah ada teguran dari sebelah, namun kemudian Terdakwa dan teman-temannya menyatakan pada pokoknya bahwa tinggal satu petasan yang akan dipasang, dan kemudian Terdakwa kembali masih memasang petasan. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Laguna Asbagani ke tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul, dan kemudian saksi Laguna Asbagani menegur Terdakwa agar menghentikan bunyi petasan dengan mengucapkan kata-kata yang menyinggung Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Laguna Asbagani. Bahwa dari keterangan Saksi Laguna Asbagani dan Aslan Laguna, saat itu Saksi Asbagani Laguna dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh di tanah, dan saat itu Aslan Laguna hendak datang meleraikan namun kemudian Aslan Laguna dipukul Noldi Lumenta di bagian bibir, dan selanjutnya Saksi Aslan Laguna kembali ke rumah dan membangunkan ayahnya yaitu Saksi Mukhtar Laguna dan selanjutnya saksi Mukhtar Laguna menuju ke tempat Terdakwa. Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar Laguna, dan kemudian Saksi Mukhtar Laguna di pukul pada bagian bibir oleh Alex Monok, dan saat itu Terdakwa mencekik leher Saksi Mukhtar Laguna, hingga kemudian Mukhtar Laguna dan Terdakwa sama-sama terjatuh di tanah, hingga kemudian datang orang-orang yang memisahkan kedua nya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan luka pada beberapa bagian tubuh Saksi Mukhtar Laguna sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila dikaitkan dengan penjelasan unsur Penganiayaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan mencekik leher Saksi Mukhtar Laguna hingga kedua nya terjatuh telah menimbulkan adanya rasa sakit ataupun mengakibatkan adanya luka pada diri Saksi Mukhtar Laguna. Hal tersebut sebagaimana pula dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum diatas yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya luka pada bagian leher kanan dari saksi Mukhtar Laguna. Hal tersebut walaupun dibantah oleh Terdakwa, akan tetapi dari fakta-fakta yaitu berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa memang terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mukhtar Laguna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan luka pada bagian leher kanan Saksi Mukhtar Laguna. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur penganiayaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan mencekik leher Saksi Mukhtar Laguna telah memenuhi unsur dari Penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa HAMFRI LAOH telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur delik dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada diri terdakwa sebagaimana pula pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun membenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di dasari atas reaksi berlebihan dari Saksi Mukhtar Laguna terhadap Terdakwa, serta adanya ucapan dari Saksi Laguna Asbagani yang membentak-bentak Terdakwa, dan dilihat pula perbuatan yang khususnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap saksi Mukhtar Laguna yang tidak menimbulkan adanya luka yang berarti, maka sudah memenuhi kaedah keadilan apabila terhadap diri Terdakwa di jatuhi hukuman percobaan ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah sebagai suatu tindakan balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi lebih daripada itu merupakan bentuk pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pula terlebih dahulu hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta di jatuhi pidana, maka dengan demikian terhadap diri Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMFRI LAOH alias HAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;-----
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 oleh Kami : **DEKY V. WAGIJU, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SIGIT TRIATMOJO, SH** dan **JUBAIDA DIU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **OLVY SASUWUK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri **DAVID KAMASAAN,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang , dengan dihadiri Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SIGIT TRIATMOJO, SH.

DEKY V. WAGIJU, SH, MH

TTD

2. JUBAIDA DIU, SH

Panitera Pengganti

TTD

OLVY SASUWUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)